Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin JagalPintu Kota Balikpapan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon mengisi Formulir Izin Jagal secara lengkap dan benar
- 2. Fotocopy E-KTP Pemohon
- 3. Fc. NPWP
- 4. Peta Lokasi (tergambar jelas)
- 5. Surat Rekomendasi dari RPH (Rumah Potong Hewan)
- 6. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
- 2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
- 3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
- 4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
- 5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Surat Izin Jagal di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin usaha peternakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan LaSatnaPintu Kota Balikpapan

- Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
- 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
- 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
- 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542)8512311
- 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
- 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di website investasi.balikpapan.go.id
- 7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
- 8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
- 9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): 08115440542